Muhammad Thariq

Profesionalisme Jurnalis Lokal dalam Peliputan Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Utara

Quick Submit
Quick Submit
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Document Details

Submission ID
trn:oid:::1:3110977448

Submission Date
Dec 11, 2024, 11:19 AM GMT+7

Download Date
Dec 11, 2024, 12:04 PM GMT+7

File Name
Jurnalis_Lokal_dalam_Peliputan_Pemilu_2019_di_Sumatera_Utara.pdf

File Size
690.5 KB

17 Pages

5,416 Words

36,575 Characters

12% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Small Matches (less than 20 words)

Exclusions

- 21 Excluded Sources

Top Sources

11% Internet sources
4% Publications
7% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

11% Internet sources
4% Publications
7% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	ejournal.unitomo.ac.id 2%
2	Internet	fr.scribd.com 1%
3	Internet	www.slideshare.net 1%
4	Internet	text-id.123dok.com 1%
5	Internet	digilib.uinsgd.ac.id 1%
6	Student papers	UPN Veteran Jawa Timur 1%
7	Internet	journal.iainlhokseumawe.ac.id 1%
8	Internet	repo.bunghatta.ac.id 1%
9	Internet	www.scilit.net 1%
10	Publication	Rohmat Darmawan. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Pilgub Ja... 1%
11	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id 1%

12 Internet

issuu.com 0%

13 Internet

es.scribd.com 0%

14 Internet

dwimutiara.wordpress.com 0%

15 Internet

tengok2saja.blogspot.com 0%

Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study, 4 (2) Oktober 2018
ISSN 2442-9198 (Print), ISSN 2442-9996 (Online)
DOI: http://dx.doi.org/10.31289/simbollika.v4i2.1821
JURNAL SIMBOLIKA
Research and Learning in Comunication Study
Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika

Profesionalisme Jurnalis Lokal dalam Peliputan Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Utara

Muhammad Thariq*
Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , Indonesia

*Coresponding Email: muhammadthariq@umsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat profesionalisme jurnalis lokal dalam peliputan Pemilukada Sumatera Utara tahun 2018. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif menggunakan cara observasi dan wawancara mendalam dengan dua orang jurnalis media cetak meanstream, seorang jurnalis media online dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan profesionalisme jurnalis lokal belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan secara signifikan sehingga dimaknai relatif masih sama dengan Pemilukada tahun 2013 dan tahun 2015, bahkan momentum Pemilukada serentak belum dimanfaatkan oleh jurnalis lokal untuk meningkatkan profesionalismenya sesuai harapan publik dan Dewan Pers kepada jurnalis agar menjadikan Pemilukada sebagai momentum untuk memberikan pendidikan politik dan meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat sehingga jurnalis berperan menyukseskan Pemilukada yang berkualitas pula. Selain itu pada Pemilukada tahun 2018, masih saja ada jurnalis sulit meninggalkan keberpihakan kepada kelompok pendukung dan kandidat tertentu atas dasar kesamaan ideologi. Namun demikian PWI menilai tidak ada pelanggaran jurnalistik, walaupun publik meyakini adanya keberpihakan media dalam pemberitaannya.
***Kata Kunci**: Perilaku Bullying, Gamers Online, Remaja*

Abstract

This study aims to look at the level of professionalism of local journalists in the coverage of North Sumatra Pemilukada in 2018. The method used with a qualitative-descriptive approach uses observation and in-depth interviews with two meanstream print media journalists, an online media journalist and Chair of the Indonesian Journalists Association (PWI) North Sumatra. The results of this study indicate that the professionalism of local journalists has not shown significant encouraging progress so that it is interpreted to be relatively still the same as the 2013 General Election in 2015 and even the momentum of the Regional Election simultaneously has not been utilized by local journalists to improve their professionalism according to the public expectations and the Press Council to journalists to make Pemilukada as a momentum to provide political education and improve the quality of democratic society so that journalists play a role in the success of quality local elections. In addition to the 2018 Pemilukada, there are still journalists who have difficulty leaving alignments to certain support groups and candidates on the basis of ideological similarities. However, PWI considers that there is no journalistic violation, even though the public believes that there is media bias in its reporting.
***Keywords**: Bullying Behavior, Gamers Online, Youth*

***How to Cite**:* Thariq, M. (2018). Profesionalisme Jurnalis Lokal dalam Peliputan Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study. 4 (2):* 95-111

PENDAHULUAN

Siapakah kiranya yang dimaksud dengan jurnalis profesional? Jawabannya adalah jurnalis yang sungguh-sungguh dan konsisten pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Dewan Pers No 03/SK-DP/III/2006. Eksistensi, tugas, perlindungan serta tanggung jawab jurnalis dan pers nasional dalam bekerja juga mengacu Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers. Untuk itu dalam realitas sehari-hari, rumusan di atas tetap diperlukan untuk pegangan bagi pihak-pihak di luar profesi dalam menyikapi dan memperlakukan begitu banyak orang yang berpenampilan seperti jurnalis. (Clay Calver, 1999).

Secara rinci bahwa istilah profesional memiliki tiga arti yakni pertama, profesional adalah kebalikan dari amatir; kedua, sifat pekerjaan wartawan menuntut pelatihan khusus; ketiga, norma yang mengatur perilakunya dititikberatkan pada kepentingan khalayak pembaca. (Kusumanigrat, 2014). Untuk itu terdapat dua norma yang dapat diidentfikasi yakni norma teknis yang meliputi cara menghimpun berita dengan cepat dan ketrampilan menulis dan menyunting). Selain itu norma etis meliputi kewajiban dan tanggung jawab jurnalis kepada masyarakat dan bangsa yang tercermin dalam produk jurnalistiknya. Semuanya dibuat untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Setidaknya inilah dasar mengapa jurnalis disebut profesi sehingga dalam bertugas dituntut menegakkan profesionalismenya bertugas.

Jurnalis yang masuk kategori profesional sudah memiliki kesadaran etika dan hukum, kepekaan jurnalistik, pengetahuan umum, pengetahuan khusus dan teori jurnalistik serta ketrampilan peliputan atau 6 M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah serta menyebarluaskan informasi), ketrampilan menggunakan alat dan teknologi informasi, ketrampilan riset dan investigasi serta ketrampilan analisis dan arah pemberitaan. (Dewan Pers, 2013). Untuk itu jurnalis Indonesia memiliki landasan moral dan etika profesi serta standar kompetensi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Khusus cara-cara kerja jurnalis yang profesional diatur dalam KEJ Pasal 2 yang harus ditempuh para jurnalis adalah menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, rekayasa pengambilan dan pemuatan atau

Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study, 4 (2) Oktober 2018: 95-111

penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang, menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara, tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri serta penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Landasan moral untuk mendukung sikap profesional sebelumnya diatur dalam Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain (Dewan Pers, 2013).

Tanpa kerja yang profesional, jurnalis dan media akan menghadapi kendala dan cenderung menyimpang dari fungsi jurnalisme dalam rangka memenuhi amanah masyarakat yakni memberikan informasi, mendidik, menghibur serta melakukan kontrol sosial dalam segala aspek sosial politik, ekonomi dan sosial-budaya.

Sampai saat ini persoalan profesionalisme terus mendapat perhatian, apalagi sejak 13 tahun berdiri hingga saat ini, Dewan Pers banyak menerima keluhan dari berbagai daerah. Pengadu merasa dirugikan akibat praktik penyalahgunaan profesi wartawan dan perilaku wartawan yang tidak profesional dalam mencari maupun menyiarkan berita.

Laporan keluhan dan sengketa pers yang terus mengalir ke Dewan Pers terkait ekses dari eforia "kemerdekaan pers" sejak tahun 1999 yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers. Undang-Undang itu lahir dari "rahim" reformasi setelah 32 tahun pers nasional di bawah kungkungan rezim Orde Baru. Kemerdekaan pers banyak disalahartikan dalam kerja jurnalisme di lapangan. Untuk itu Undang-Undang No 40 tahun 1999 yang mengamanahkan kepada Dewan Pers menjadi penjaga kemerdekaan atau kebebasan pers sebagai penegak etika pers, mediator penyelesaian permasalahan antara pers dan masyarakat serta sebagai pranata pendidikan pers terus menuntut cara-cara profesional agar jurnalis dan

media tidak menyimpang dari ruh kemerdekaan pers. (Kusmadi, 2010).

Terkait hal di atas, Dewan Pers dan organisasi profesi kewartawanan terus mengimbau jurnalis dan media lokal dan nasional agar mengedepankan etika dan profesional dalam tugas jurnalismenya. Khusus untuk peliputan pesta demokrasi yakni Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak, Dewan Pers tidak henti-hentinya mengeluarkan berbagai seruan dan pernyataan agar pers bekerja profesional. Terakhir Dewan Pers mengeluarkan seruan pada Oktober 2017 untuk pelaksanaan Pemilukada serentak di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Isi Seruan Dewan Pers hampir sama dengan seruan pada Pemilu tahun 2014 tentang menjaga independensi jurnalis dan media.

Menurut hemat peneliti, masih ada persoalan yang belum tuntas pada aspek profesionalisme dalam peliputan dan penyajian berita serta aspek lain terkait media pada saat Pemilukada. Beberapa persoalan pers yang harus menjadi perhatian komunitas pers antara lain menyangkut independensi, tidak bersikap adil dalam memberitakan peserta Pemilu, padahal semua peserta selayaknya mendapat kesempatan yang sama dalam pemberitaan. Peliputan dan pemberitaan yang adil dan independen harus ditegakkan sebagai wujud upaya menjaga integritas pers dan memperjuangkan kepentingan publik. Integritas pers yang terjaga akan memperkuat kebebasan pers di negeri kita (dewanpers.co.id: 2014)

Seiring dengan harapan Dewan Pers agar Pemilu menjadi momentum besar bagi pers untuk menunjukkan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan dan kontrol sosial secara independen dapat menjadi dasar profesionalisme jurnalis lokal saat melakukan peliputan Pemilukada di Sumatera Utara. Pemilukada diselenggarakan di delapan daerah yaitu Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi,

Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Padanglawas, Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Batubara serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Harapannya dengan mengedepankan profesionalisme, jurnalis dan media dapat berperan meningkatkan kualitas demokrasi dan pendidikan politik masyarakat. Untuk itu peneliti melihat penting untuk mengungkap aspek profesionalisme jurnalis lokal dalam peliputan Pemilukada Sumatera Utara tahun 2018, apalagi provinsi ini adalah salah satu provinsi minaturnya Indonesia ditinjau dari aspek sosiologi dan

Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study, 4 (2) Oktober 2018: 95-111

pandangan politik yang beragam di dalam alam kehidupan persnya yang dinamis. Tentu alasan inilah menjadi dasar melakukan penelitian untuk mengetahui **a**pakah jurnalis lokal berhasil melewati tantangan di atas tentu diteliti dari kemampuannya turut menyukseskan Pemilukada melalui liputan berkualitas, di samping menjadikan Pemilu sebagai momentum guna meningkatkan profesionalisme.

Hal di atas sejalan dengan Pamela Shoemaker and Stephen Reese (1991) dalam Etika Jurnalisme; Prinsip-Prinsip Dasar (Zulkarmein Nasution: 2015) mengatakan pekerjaan jurnalis akan mempengaruhi *content* yang mereka hasilkan, maka jelaslah bahwa bagaimana para jurnalis mendefinisikan pekerjaan mereka. Peran profesional menentukan apa yang menurut seseorang komunikator (jurnalis dan medianya) berguna untuk disampaikan (*worth transmitting*) kepada khalayak dan bagaimana sebuah berita harus dikembangkan oleh para jurnalis dalam Pemilukada untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan sebagai pusat penerbitan media cetak terutama untuk surat kabar mainstream dan pusat informasi serta operasional para jurnalis media cetak dan media online dalam penyebarluasan informasi sampai ke daerah-daerah yang melaksanakan Pemilukada di Sumatera Utara. Peneliti menggunakan jurnalis khusus peliput Pemilukada dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai informan untuk mengetahui tingkat profesionalisme dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*interview guide*) dan observasi dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang melibatkan informan (Bajari, 2015). Informan terdiri dari dua orang dari jurnalis cetak, satu jurnalis media online dan seorang dari pimpinan organisasi profesi jurnalis: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

Tahap persiapan tindakan yang meliputi penyusunan jadwal penelitian, memastikan alat-alat yang diperlukan (misalnya pedoman wawancara) benar-benar telah selesai dibuat, penyiapan peralatan pendukung seperti block-note, ball-point, kamera, dan tape recorder, penyusunan subjek penelitian atau informan, mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk berita-berita Pemilukada baik di media cetak maupun media elektronik dan online,

keterangan-keterangan yang diperoleh dari interview dengan observasi serta membandingkan data yang diperoleh dari metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur sebagai pijakan teori untuk membantu di lapangan (Pujileksono: 2015)

Tahap penyusunan tindakan penelitian dilakukan secara berurutan dari rencana tindakan sampai dengan menemukan standar atau bentuk profesionalisme dalam peliputan yang disebut juga dengan satu siklus penelitian. Di satu siklus penelitian terdiri dari lima tahapan yang memfokuskan perhatian pada data di lapangan tentang (1) persiapan jurnalis untuk mempersiapkan liputan, (2) mengembangkan ide dan gagasan yang sesuai dengan agenda publik tentang Pemilukada, (3) bersikap independen, (4) menjaga objektivitas dan keberimbangan dan mematuhi kode etik. Empat poin di atas merupakan bagian dari penjabaran tiga model dan kategori kompetensi jurnalis Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Pers (2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian secara umum yang mengacu pada standar kompetensi wartawan Indonesia yang ditetapkan Dewan Pers (2013), menunjukkan bahwa profesionalisme jurnalis lokal belum ada perkembangan yang menggembirakan secara signifikan, bahkan momentum Pemilukada serentak tahun 2018 belum dimanfaatkan oleh jurnalis lokal untuk meningkatkan profesionalismenya. Padahal harapan Dewan Pers dan publik kepada jurnalis agar menjadikan Pemilukada sebagai momentum untuk memberikan pendidikan politik dan meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat sehingga jurnalis berperan menyukseskan Pemilukada yang berkualitas pula.

Profesionalisme jurnalis lokal secara umum dapat dimaknai masih sama dengan Pemilukada Sumatera Utara yang lalu, yakni tahun 2013 (pemilihan gubernur/wakil gubernur) dan tahun 2015 (pemilihan bupati/walikota salah satunya diselenggarakan di Kota Medan) yang dilihat berdasarkan hasil pemantauan dan wawancara mendalam kepada jurnalis serta PWI Sumatera Utara tentang terkait tiga kategori kompetensi yakni pertama, kesadaran (*awareness*) meliputi etika, hukum dan kepekaan jurnalistik; kedua, pengetahuan (*knowledge*) meliputi pengetahuan umum dan pengetahuan khusus serta teori dan prinsip jurnalistik dan ketiga, ketrampilan (*skills*) meliputi ketrampilan peliputan, riset, investigasi serta ketrampilan analisis dan arah pemberitaan.

Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study, 4 (2) Oktober 2018: 95-111

Semua itu terlihat dalam bentuk liputan dan pemberitaan di media cetak dan media online. Begitu juga cara memilih pertanyaan, berita, gambar serta teks yang disiarkan tidak jauh beda. Bahkan pada Pemilukada tahun 2018, jurnalis sulit tidak berpihak kepada kelompok pendukung dan kandidat tertentu atas dasar kesamaan ideologi. Namun demikian PWI menilai tidak ada pelanggaran jurnalistik, walaupun publik meyakini adanya keberpihakan media dalam pemberitaannya. Dewan Pers juga tidak menerima laporan terkait pemberitaan media.

Uraian hasil penelitian secara umum di atas adalah cerminan bagaimana jurnalis lokal dapat melewati atau tidak mampu melewati secara maksimal beberapa kategori standar kompetensi jurnalis Indonesia. Dewan Pers (2013) menetapkan kompetensi yang dibutuhkan saat ini, Pertama, Kesadaran (*awareness*) meliputi kesadaran etika, hukum dan kepekaan jurnalistik: Ketua PWI Sumut H Hermansjah mengatakan banyak jurnalis di Sumatera Utara yang melakukan peliputan Pemilukada Sumatera Utara tahu ada kode etik dan ketentuan hukum, tetapi kesadaran jurnalis pada aspek tersebut belum menggembirakan atau belum ada kemajuan yang signifikan. Kurangnya kesadaran pada etika berakibat serius berupa ketiadaan petunjuk moral sesuatu yang dengan tegas mengarahkan dan memandu pada nilai-nilai dan prinsip yang harus dipegang. Kekurangan kesadaran juga dapat menyebabkan wartawan gagal dalam melaksanakan fungsinya. Sebagai pelengkap pemahaman etika, jurnalis dituntut untuk memahami dan sadar hukum yang terkait dengan kerja jurnalistik. Padahal jurnalis wajib menyerap dan memahami Undang-Undang Pers, menjaga kerhormatan dan melindungi hak-haknya.

Selain kompetensi etik, kompetensi hukum menuntut penghargaan pada hukum, batas-batas hukum dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik dan menjaga demokrasi dalam konteks Pemilukada di Sumatera Utara. Namun tetap saja jurnalis terpengaruh dan mencari cara untuk berpihak pada kelompok atau kandidat tertentu dengan cara tersembunyi dan terang-terangan. Hal itu dapat dilihat dari menyebarkan berita dan foto salah satu kandidat di media sosial dan rilis berita tentang kegiatan kandidat kepada teman-teman jurnalis untuk dipublikasi di media tertentu.

Ini maknanya bahwa praktik sikap independen jurnalis yang seharusnya memberitakan peristiwa atau fakta belum

sepenuhnya berkompetensi menggunakan hati nurani, tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan media.

Menurut H. Hermansjah, jurnalis peliput Pemilukada tahun 2018 banyak tenaga muda atau pendatang baru. Mereka rata-rata belum terseleksi dari sisi pemahaman kode etik jurnalistik, sadar ketentuan hukum dan kepekaan jurnalistik dari tempat perusahaan mereka bekerja dan lembaga profesi. Ada pun beberapa jurnalis di Kota Medan yang mendapat pelatihan hanya yang khusus bertugas liputan di KPUD Sumatera Utara. Pelatihan kepemiluan, kesadaran etik, hukum dan kepekaan jurnalistik dalam durasi yang singkat (minim) tersebut dianggap belum dapat menjawab kepelikan dan kompleksitas persoalan Pemilukada. Persoalan itu juga menyertai tugas dan tuntutan di pundak jurnalis muda yang tidak ringan, yakni memberikan pendidikan politik dan meningkatkan mutu demokrasi masyarakat. Pendidikan politik dan demokrasi masyarakat hanya dapat ditingkatkan melalui karya jurnalistik yang berkualitas. Minimal karya jurnalistik memenuhi kategori standar kompetensi jurnalis Indonesia yang ditetapkan Dewan Pers (2013), sehingga kita optimis menghasilkan liputan Pemilukada Sumatera Utara yang bermutu pula.

"Peliput-peliput Pemilukada di Sumatera Utara terutama di Kota Medan dilakukan oleh mayoritas jurnalis relatif muda yang sebagian besar belum memenuhi standar kompetensi sehingga pekerjaan (jurnalistik) itu dianggap sebagai pengisi kekosongan pekerjaannya selama ini, terutama jurnalis yang bekerja di sebagian besar media online lokal," kata H. Hermansjah.

Kekhawatiran pada jurnalis muda yang bekerja untuk media berbasis internet (online) sangat beralasan. Kehadiran mereka dengan sifat medianya yang mengedepankan kecepatan terkadang menormorduakan kekuratan mengubah format jurnalisme yang semula Untuk itu sebenarnya kompetensi etik, hukum dan kepekaan jurnalistik sebuah keniscayaan bagi jurnalismenya. Wajar perhatian organisasi profesi seperti PWI tertuju pada mereka karena harapannya peliputan Pemilukada harus berkualitas.

Lewis (2002) dalam Zulkarimein Nasution (2015) menggambarkan terjadinya krisis otoritas dalam profesi jurnalisme sebagai dampak dari merebaknya media berjaringan digital atau *digitally networked media*. Tadinya jurnalisme mengontrol sampai tingkat tertentu suatu domain informasi, kini

Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study, 4 (2) Oktober 2018: 95-111

dunia telah berubah. Informasi tidak lagi langka atau susah diproduksi juga tidak sulit untuk didaur-guna *(repurpose*) dan dibagikan. Kini profesi ini tengah menghadapi persoalan batas kerja *(boundary of journalistic works*) dan wilayah keprofesian (*professional jurisdiction*) yang semakin samar karena amat banyak orang yang bukan jurnalis profesional mengerjakan bagian-bagian tertentu dari profesi jurnalisme seperti menulis berita, dan meliput peristiwa, meski belum sepenuhnya aktivitas jurnalisme diambil alih oleh non-jurnalis, namun gejala ini cukup berarti bagi keutuhan profesi.

Ronggur Simorangkir jurnalis muda peliput Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara dari Harian *Waspada* Medan mengakui pengetahuan dirinya tentang etik dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan Pemilukada dan jurnalistik masih minim.

"Pengetahuan etik dan hukum memang masih minim, saya sadari melemahkan kesadaran dan kompetensi etik, hukum dan kepekaan jurnalistik saya dalam memberikan informasi yang dikembangkan menjadi suatu karya jurnalistik yang memadai untuk menyukseskan Pemilukada yang bermutu," kata Ronggur.

Begitu juga Amru Lubis, wartawan peliput Pemilukada dari Harian *Analisa* Medan mengatakan dia masih memiliki keterbatasan kompetensi etik dan hukum yang berkaitan dengan jurnalistik serta Pemilukada yang aturannya berubah-ubah dan rumit sehingga membatasi pemahaman, menangkap dan mengungkap informasi tertentu yang dikembangkan menjadi suatu karya jurnalistiknya. Dia mengaku pelatihan-pelatihan peliputan menghadapi Pemilukada 2018 masih minim didapat dari KPUD, sedangkan dari dari perusahaan medianya, organisasi profesi jurnalis dan pemerintah sama sekali tidak ada.

"Benar, pengetahuan etik dan hukum saya masih terbatas dan saya masih terus belajar. Kondisi ini secara otomatis menghambat naluri saya mengembangkan isu Pemilukada yang bermutu bagi masyarakat," kata Amru Lubis.

Jefris Santama, jurnalis dan korespondensi muda peliput Pemilukada Sumatera Utara dari *Detik.com* mengaku hal yang sama. Dia jarang dibekali dengan pengetahuan etik, hukum jurnalistik dan Pemilu dari perusahaan medianya sendiri maupun KPUD, lembaga tertentu serta pemerintah daerah dan organisasi profesi khusus di Sumatera Utara.

"Saya mengetahui ada kode etik, ketentuan hukum berkaitan dengan

jurnalistik dan ketentuan Pemilukada tetapi keberadaannya saya tahu sambil jalan dalam proses liputan. Dia tahu dari teman dan narasumber karena sama sekali tidak mendapat pembekalan khusus tentang kode etik dan ketentuan hukum itu, terutama saat memulai peliputan tahapan Pemilukada mulai tahun 2017 sampai saya menyatakan keluar dari Detik.com pertengahan tahun 2018. Ya, memang minimnya kompetensi etik dan hukum terasa mempengaruhi kepekaan jurnalistik yang saya miliki terutama dalam mengungkap informasi atau isu tertentu yang bisa dikembangkan menjadi suatu karya jurnalistik yang mendalam untuk Pemilukada berkualitas," kata Jefris.

Menurut Jefris, bisa juga terasa naluri, sikapnya ada dan langsung mencari tahu sumber atau data tentang informasi tersebut, tetapi tidak fokus pada pengembangan karya jurnalistik pada isu-isu Pemilukada yang penting menyentuh pendidikan politik dan meningkatkan demokrasi masyarakat.

Ketiga jurnalis di atas mengakui faktor minimnya kesadaran dan kompetensi etik, hukum dan kepekaan jurnalistik berpengaruh pada liputan Pemilukada yang profesional. Peliputan atas kompetensi jurnalis Indonesia di atas belum konsisten dilaksanakan oleh jurnalis.

Ronggur Simorangkir mengaku tahu ada kode etik dan ketentuan hukum jurnalistik, tetapi tetap sulit untuk tidak berpihak atau independen dari kelompok dan kandidat calon gubernur /wakil gubernur karena redaktur serta pemilik perusahaan media memiliki kedekatan dengan kelompok atau kandidat tertentu atas dasar ideologi media. Polarisasi media ini tidak terlepas atas dasar pengaruh dan tekanan kelompok masyarakat yang seideologi dengan medianya. Sementara Amru Lubis juga mengaku tahu ada kode etik dan ketentuan tentang hukum jurnalistik dan kepemiluan, tetapi karena minim kompetensi etik dan hukum yang dia peroleh menjelang pelaksanaan tahapan Pemilukada, maka terasa berat untuk melakukan asas keseimbangan dalam pembuatan berita. Publik tetap saja memiliki persepsi produk jurnalistiknya tidak seimbang.

"Saya sudah menerapkan asas keseimbangan dalam pembuatan berita, tetapi publik tetap saja memiliki persepsi berita saya tidak berimbang," kata Amru Lubis.

Amru Lubis mengaku bersukur dapat bersikap independen karena memang tidak ada intervensi (netral) dari redaktur dan pemilik perusahaan medianya. Justru pengaruh datang dari luar agar yang membuatnya agar tidak berpihak dengan

berbagai macam cara yang berkenaan dengan eksistensinya sebagai jurnalis.

Jefris Santama merasakan banyak teman-teman jurnalis lokal mencoba mengajak untuk berpihak dalam proses liputan bersama satu kelompok pendukung kandidat calon gubernur/wakil gubernur Sumut, namun dia mengaku tidak terpengaruh. Dasarnya dia tidak ingin menanggung beban berita tentang kegiatan kandidat calon gubernur tidak naik di medianya. Selain itu kedekatan dia dengan teman jurnalis yang berpihak tadi hanya sebatas agar komunikasi dengan teman jurnalis berjalan baik dan tukar-menukar informasi atau isu Pemilukada.

"Saya mengartikan kedekatan saya dengan rilis tentang Pemilukada sebagai timbal balik kepada mereka (teman jurnalis yang berpihak pada kandidat kepala daerah) agar mereka tetap memberikan informasi atau isu dan saya tetap *update*, jika ada peristiwa yang berkaitan dengan Pemilukada," kata Jefris Santama.

Sikap independensinya dalam peliputan Pemilukada bersandar pada bebas dari beban berita yang dikirim (tidak terbit di medianya) tentang mendukung calon kandidat kepala daerah. Dengan demikian dia merasa nyaman bekerja. Padahal memang ketentuan etik jurnalis harus bersikap independen sudah digariskan dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 (Kusmadi, 118: 2010). Maknanya tidak sekecil lingkup merasa nyaman bekerja atas dasar beban berita karena tidak naik. Untuk itu pengetahuan etik dan hukum belum menjadi sebuah tuntutan kompetensinya terutama pada setiap liputan Pemilukada.

"Saya diajak teman jurnalis juga untuk "bekerja" dengan satu kelompok pendukung kandidat tertentu, tapi saya tidak berminat karena beban berita tadi. Namun jika ada rilis kegiatan kandidat yang dikirim, saya tidak menutup diri. Saya terima rilisnya tapi tidak memikirkan imbalan dengan maksud menjaga persahabatan antar teman jurnalis. Harapannya teman saya tadi juga memberikan informasi tentang Pemilukada," kata Jefris Santama.

Kedua, pengetahuan (*knowledge*): Pengetahuan umum (berbagai masalah sosial, budaya, politik, hukum, sejarah serta ekonomi), pengetahuan khusus (berkaitan dengan liputan) dan pengetahuan teori tentang prinsip jurnalistik.

Jurnalis Indonesia dituntut untuk memiliki teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum serta pengetahuan khusus. Jurnalis juga perlu mengetahui berbagai perkembangan informasi

turnitin Page 15 of 21 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3110977448

mutakhir pada bidangnya (Dewan Pers, 2013).

H. Hermansjah mengatakan kompetensi etik, hukum dan kepekaan jurnalistik sebenarnya berkaitan dengan penguasaan pengetahuan umum, pengetahuan khusus dan pengetahuan teori tentang prinsip jurnalistik. Perdebatan-perdebatan antara jurnalis dengan kelompok pendukung dan kandidat kepala daerah serta isi produk jurnalistik mencerminkan kedangkalan pengetahuan jurnalis lokal. Pertanyaan dan karya jurnalistik minim menyentuh aspek sosial, budaya, politik, hukum, sejarah serta ekonomi secara luas. Wawasan jurnalis tidak sebanding dengan luas dan kayanya potensi serta persoalan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, baik dari aspek yang meliputi pengetahuan umum maupun aspek pengetahuan khusus dan pengetahuan teori/prinsip jurnalistik di atas.

"Jurnalis lokal masih enggan untuk menggali dan meng-*upadate* ilmu dan cenderung mempertahankan kebiasan yang lama, termasuk pengetahuan khusus yang berkaitan dengan bidang liputan. Ya, maunya jurnalis lokal mau memperbaharui teori dan prinsip jurnalistiknya saat Pemilukada. Ada beberapa jurnalis mau update pengetahuannya, tetapi kemajuannya lambat," kata H. Hermansjah.

PWI Sumatera Utara melihat kemajuan yang melambat pada aspek ini tentu mempengaruhi profesionalisme jurnalis lokal. Menurut H. Hermansjah, kondisi ini menjadi perhatian organisasi profesi dan organisasi perusahaan media agar menghasillkan karya jurnalistik yang berguna untuk meningkatkan kualitas Pemilukada.

Ketiga jurnalis di atas memiliki pandangan sendiri-sendiri tentang kesadaran untuk menguasai pengetahuan (*knowlegde*). Mereka jarang mau mengukur pada tanggung jawab profesi terhadap masyarakat dan bangsa dengan berbagai macam argumentasi yang berkaitan dengan kondisi diri sendiri hingga menjadi jurnalis, kondisi organisasi profesi, perusahaan media serta kebijakan pemerintah dan situasi politik di Tanah Air.

Ronggur Simorangkir mengatakan: "perlunya pengetahuan umum, pengetahuan khusus dan pengetahuan teori/prinsip jurnalistik belum maksimal menjadi fokus saya yang harus saya persiapkan saat peliputan Pemilukada 2018. Saya dapat penugasan peliputan Pemilukada di KPU dan partai politik pendukung salah satu gubernur/wakil gubernur Sumut memang tidak ada

Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study, 4 (2) Oktober 2018: 95-111

persiapan dan pembekalan untuk itu, ya saya laksanakan tugas tersebut kekurangan pengetahuan itu sambil jalan saya cari. Terpenting jika ditugaskan saya kerjakan dan beritanya ada, memang dengan cara seperti itu masih jauh dari profesional."

Sementara itu, Amru Lubis juga mengatakan: "fokus saya memang menyelesaikan peliputan dan membuat berita tentang Pemilukada sebagai tugas rutinitas dan kita jarang jarang mengukur apakah dengan pengetahuan yang kita miliki akan berdampak pada kualitas berita kita, sehingga diyakini memang belum profesional secara maksimal selama peliputan Pemilukada 2018. Ya saya sadari belum profesional."

Begitu juga Jefris Santama mengutarakan: "pengetahuan itu sambil berjalan saya dapatkan dan tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi peliputan Pemilukada 2018, sehingga saya sadari belum profesional."

Ketiga, ketrampilan (skills): meliputi ketrampilan peliputan (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah serta menyampaikan informasi), ketrampilan riset dan investigas serta ketrampilan analisis dan arah pemberitaan.

Jurnalis mutlak menguasai ketrampilan jurnalistik seperti teknik menulis, teknik mewawancara dan teknik menyunting. Selain itu jurnalis harus mampu melakukan riset, investigasi, analisis dan penentuan arah pemberitaan serta terampil menggunakan alat kerjanya termasuk teknologi informasi (Dewan Pers, 12: 2013).

H. Hermansjah mengatakan ketrampilan jurnalistik pada jurnalis lokal masih belum berkembang dan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan sesuai tuntutan standar kompetensi jurnalis Indonesia. Hal itu terlihat dari persiapan peliputan sampai produk jurnalistik masih belum maksimal memberikan wawasan yang komprehensif tentang satu isu terutama isu Pemilukada Sumatera Utara kepada masyarakat. Penilaian ini sekaligus catatan PWI dalam setiap rekonstruksi kompetensi etik, hukum, kepekaan jurnalistik, penguasaan pengetahuan serta ketrampilan yang dilakukan jurnalis dalam setiap mengikuti tingkatan Uji Kompetensi Wartawan. Liputan yang tidak maksimal akan terlihat pada kualitas cara jurnalis melakukan wawancara kepada narasumber juga terbawa pada musim Pemilukada.

Selain itu ketrampilan jurnalistik pada bidang menulis hingga melakukan analisis dan investigasi belum menjadi budaya jurnalis dan medianya. Itu juga terbawa-bawa pada peliputan dan

penyajian karya jurnalistik pada Pemilukada tahun 2018. Padahal sebenarnya berita analisis jurnalis tentang satu isu diperbolehkan asalkan keakuratan, independensi dan faktanya terjaga dengan baik. Liputan yang mendalam membutuhkan ketrampilan. Tuntutan ketrampilan tidak akan mungkin dapat dihasilkan jika jurnalis terkendala pada independensi, tidak maksimal pada kompetensi etik, hukum, kepekaan serta penguasaan pengetahuan. Untuk itu berita-berita yang beredar di media pada Pemilukada lebih umum pada pemilihan berita lempang (*straight news*) minim sajian berita mendalam yang berbasis riset dan investigasi sehingga sulit dikatakan rata-rata jurnalis lokal melakukan peliputan secara profesional.

Ronggur Simorangkir mengaku menyampaikan informasi tentang isu Pemilukada masih dalam bentuk berita lempang (*straight news*) dan minim berbasis analisis, riset serta investigasi. Ronggur mengakui minim juga membuat perencanaan liputan yang komprehensif tentang isu Pemilukada, selain disebabkan tidak ada penugasan dari redaktur juga ketrampilan jurnalistik masih perlu belajar.

"Perencanaan liputan tentang Pemilukada jarang dilakukan dan kebanyakan berita-berita yang saya buat dalam bentuk *straight news* dari hasil wawancara dari narasumber komisioner KPU, unsur partai politik dan kandidat calon gubernur/wakil gubernur," kata Ronggur seraya mengakui belum profesional dalam peliputan Pemilukada 2018 dan berniat untuk meningkatkan kompetensi salah satu cara ikut Uji Kompetensi Wartawan yang diadakan PWI.

Begitu juga Amru Lubis mengatakan melakukan liputan Pemilukada dengan standar kompetensi memang penuh tantangan pada Pemilukada.

"Saya belum memanfaatkan momentum Pemilukada untuk meningkatkan profesionalisme melalui ketrampilan karya jurnalistik untuk pendidikan politik dan meningkatkan demokrasi masyarakat," kata Amru Lubis.

Berita-berita yang dia buat juga masih sebatas pada berita-berita lempang. Akhirnya dia sadari belum maksimal untuk memberikan pendidikan politik dan meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat untuk mewujudkan Pemilukada yang berkualitas. Selain naluri ketrampilan jurnalistik belum terasah, juga faktor kebijakan bentuk pemberitaan yang masih dominan dalam bentuk *straight news*. Amru pun berkeinginan untuk meningkatkan ketrampilan jurnalistiknya pada masa akan datang.

Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study, 4 (2) Oktober 2018: 95-111

Jefris Santama juga mengatakan belum memanfaatkan Pemilukada sebagai momentum meningkatkan profesionalisme karena masih terus belajar untuk mengembangkan ketrampilan jurnalistik. Artinya berita lempang masih dominan pada Pemilukada daripada berbasis analisis, riset dan investigasi.

"Saya menyadari masih belum profesional pada peliputan Pemilukada dan masih terus meningatkan ketrampilan jurnalistik untuk lebih profesional, tetapi saya tetap *update* menyajikan informasi tentang isu Pemilukada kepada publik," kata Jefris Santama.

Pandangan lama masih dipakai para jurnalis lokal dalam menjalankan profesinya. Jurnalis berpandangan tanpa pengetahuan dan kompetensi di atas, mereka tetap bisa melakukan peliputan, menulis dan menyebarluaskan berita. Tidak terlalu pusing memikirkan apabila menghasilkan karya jurnalistik yang tidak menciptakan Pemilukada yang berkualitas sepanjang standar media terutama media cetak tidak ditingkatkan seiring pengetahuan masyarakat terus meningkatkan.

Di Sumatera Utara keprofesian jurnalisme masih menghadapi beberapa masalah dan berlaku sama secara nasional. Prtama, untuk sebagian wartawan masih belum dapat dikatakan sebagai pekerjaan penuh atau *full time job* karena masih banyak yang melakukannya dengan merangkap pekerjaan lain. Ini berkaitan dengan belum memadainya pendapatan/gaji sebagian besar wartawan. Survei Dewan Pers secara nasional tahun 2009 menunjukkan malah masih banyak gaji wartawan di bawah UMR. Kedua, tidak adanya proteksi terhadap profesi, sehingga semua orang bisa jadi jurnalis. Juga tidak dikenal sistem lisensi. Akibatnya segala macam orang bisa berkecimpung di bidang ini dan menimbulkan masalah tersendiri. Sertifikasi kompetensi wartawan diharapkan bisa menjadi langkah awal pembenahan status kewartawanan sehingga orang tidak mudah menjadi inssan pers. Ke depan diharapkan hanya jurnalis yang lulus uji kompetensi saja yang bisa menjalankan fungsi-fungsi kewartawanan (Zulkarmein, 2015).

Memang dengan serifikasi kompetensi wartawan diharapkan bisa menjadi langkah awal pembenahan status kewartawanan sehingga orang tidak menganggap mudah menjadi insan pers. Ujian kompetensi yang dilaksanakan Dewan Pers saat ini juga bukan berfungsi sebagai ujian masuk (*entry exam*) bagi mereka yang hendak menggeluti profesi ini. (Zulkarmein, 2015).

Ukuran profesionalisme dengan mengedepankan kategori kompetensi

jurnalistik Indonesia yang ditetapkan Dewan Pers (2013) belum terlaksana dengan baik oleh jurnalis lokal. Untuk itu nilai-nilai itu harus dikedepankan terutama melawan jurnalisme partisan yang mana surat kabar secara sembunyi sebagai sekutu atau agen dari partai-partai politik dan liputan mereka merupakan elemen dari perjuangan partisan. Jurnalis partisan seperti jurnalis yang objektif juga menolak inakurasi, bohong dan misinformasi akan tetapi jurnalis partisan tidak risih untuk menyajikan informasi dari perspektif partai atau faksi tertentu. (Lilik Ishwara: 2012).

SIMPULAN

Profesionalisme jurnalis lokal dalam peliputan Pemilukada Sumatera Utara tahun 2018 belum berkembang, bahkan praktiknya sama dengan Pemilukada tahun 2013 (pemilihan gubenur/wakil gubenur Sumut) dan tahun 2015 (Pilkada kabupaten/kota termasuk diselenggarakan di Kota Medan). Selain itu, masih terasa keberpihakan jurnalis dan media kepada kelompok atau kandidat kepala daerah terutama pada calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tertentu. Jurnalis lokal belum memanfaatkan Pemilukada untuk meningkatkan profesioalismenya melalui karya jurnalistik yang berkualitas untuk memberikan pendidikan politik dan meningkatkan kualitas demokrasi agar menghasilkan Pemilukada yang bermutu pula. Melalui metode observasi dan wawancara dengan pendekatan kualitatif-deskriptif terungkap jurnalis lokal belum mampu melewati sepenuhnya tantangan dan tuntutan profesionalisme tersebut, yakni mengacu pada kompetensi etik, hukum, kepekaan jurnalistik; penguasaan pengetahuan umum, pengetahuan khusus dan teori/prinsip jurnalistik serta ketrampilan jurnalistik salah satunya melakukan liputan mendalam berbasis riset dan analisis arah pemberitaan terhadap isu Pemilukada. Jurnalis lokal dalam menyajikan berita masih dalam bentuk berita lempang/segera (*straight news*) tidak memberikan ruang untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang cukup bagi pembaca tentang isu Pemilukada. Begitupun PWI mencatat tidak ada pelanggaran jurnalistik yang dilakukan jurnalis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara yang telah memberikan informasi, data dan keterangan terkhusus kepada Ketua PWI Sumut H Hermansjah yang bersedia meluangkan waktunya menerima penulis untuk dilakukan wawancara. Ucapan

terimakasih juga penulis sampaikan kepada jurnalis khusus peliput Pemilukada yang bertugas liputan di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara dan partai politik Sdr Amru Lubis dari Harian Analisa, Sdr Ronggur Simorangkir dari Harian Waspada serta Jefris Santama dari Detik.com yang bersedia menjadi informan aktif dan secara terbuka banyak memberikan keterangan dari pengalaman selama peliputan Pemilukada Sumatera Utara tahun 2018. Terakhir ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Dr Agussani, MAP, Dr Rudianto, M.Si selaku Wakil Rektor III dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Dr Muhammad Said Siregar, S.Si., M.Si yang terus mendorong dan mendukung secara moril dan materil dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bajari, A, (2015). *Metode Penelitian Komunikasi*; *Prosedur, Tren dan Etika*. Bandung: Simbioasa Rekatama Media.

Dewan Pers, (2013). *Buku Saku wartawan*, Jakarta: Dewan Pers

Ishwara, L, (2011). *Jurnalisme Dasar*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Kusumaningrat, H dan Kusumaningrat, P. (2009), *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT Rosdakarya.

Kusmadi dan Samsuri, (2010). *Undang-Undang Pers dan Peraturan Dewan Pers*, Jakarta: Dewan Pers

Nasution, Z, (2015). Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Priyambodo, (2012). *Pedoman Uji Kompetensi Wartawan*: *Penerapan Standar Kompetensi Wartawan*. Jakarta: Lembaga Pers Dr Soetomo.

Pujileksono, S, (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Intrans Publishing.

Sukardi, WA, (2013). *Standar Kompetensi Wartawan*. Jakarta: Dewan Pers

Stanley, (2006). Etika Jurnalisme: Debat Global. Terjemahan Budi Prayitno. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat.